



PERATURAN
DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 22/PRTR/DIREKSI/TVRI/2021
TENTANG
KRITERIA KLASIFIKASI STASIUN PENYIARAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN DIREKSI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, perlu menetapkan kriteria klasifikasi Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Direksi No.04/PRTR/DIREKSI/TVRI/2014 tentang Kriteria Klasifikasi Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan sudah lebih dari 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;
- c. bahwa penataan Kriteria Klasifikasi Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf b telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/691/M.KT.01/2021 tanggal 14 Juli 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan perubahan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Kriteria Klasifikasi Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 32 tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
4. Peraturan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 01/PRTR/DEWAS-TVRI/IV/2017 tentang Pengangkatan Dewan Direksi Periode 2017 – 2022;
5. Peraturan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 06/PRTR/DEWAS-TVRI/X/2017 tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
6. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 18/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
7. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 5/PRTR/DIREKSI-TVRI/2021 tentang Tugas dan Fungsi Koordinator dan Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

8. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 6/PRTR/DIREKSI-TVRI/2021 tentang Tugas dan Fungsi Koordinator dan Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KRITERIA KLASIFIKASI STASIUN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Lembaga Penyiaran Publik adalah Lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independent, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, selanjutnya disebut TVRI adalah Lembaga penyiaran publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independent, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
- (3) Tugas TVRI adalah memberikan pelayanan informasi, Pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Stasiun Penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran kegiatan TVRI yang beralokasi di ibukota negara, provinsi, kabupaten/kota.

BAB II KRITERIA KLASIFIKASI

Pasal 2

- (1) Klasifikasi Stasiun Penyiaran TVRI ditetapkan berdasarkan kriteria klasifikasi yang merupakan standar persyaratan untuk menentukan tipe stasiun penyiaran di lingkungan TVRI.
- (2) Klasifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dalam pasal ini berupa penentuan nilai terhadap seluruh unsur yang berpengaruh pada beban kerja suatu stasiun penyiaran.

Pasal 3

Kriteria Klasifikasi Stasiun Penyiaran TVRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan berdasarkan:

- a. Unsur Utama
- b. Unsur Penunjang

Pasal 4

Unsur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan data yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas pokok Stasiun Penyiaran TVRI yang terdiri atas komponen :

- a. Jumlah Jam Siaran adalah lama waktu siaran yang memuat konten lokal yang dilakukan stasiun penyiaran setiap hari;
- b. Durasi Siaran Non Berita adalah durasi siaran non berita yaitu paket program yang disiarkan setiap hari;
- c. Durasi Siaran Berita dan Current Affair adalah durasi siaran program pemberitaan yaitu Berita, current affair dan olah raga yang disiarkan setiap hari;
- d. Kontribusi Siaran Nasional Paket Program Acara Terpadu adalah kontribusi paket program acara terpadu dari stasiun penyiaran yang disiarkan secara nasional;
- e. Kontribusi Siaran Nasional Livecross adalah kontribusi siaran nasional dari stasiun penyiaran yang dilakukan secara live cross dalam program berita nasional;
- f. Sarana Produksi/Pasca Produksi/Penyiaran adalah sarana dan prasarana produksi dan penyiaran untuk menunjang operasional siaran;
- g. Saluran Penyiaran adalah kanal siaran yang diselenggarakan oleh stasiun penyiaran;
- h. SDM Operasional adalah jumlah tenaga profesi yang melaksanakan kegiatan operasional produksi dan penyiaran;
- i. Luas Wilayah Jangkauan Siaran (% Coverage Area) adalah persentase luas wilayah (area) yang dapat dijangkau oleh siaran stasiun penyiaran;
- j. Jumlah Penduduk yang dilayani (% Coverage Population) adalah Persentasi populasi penduduk suatu wilayah (provinsi) yang seharusnya mendapat layanan siaran dari stasiun penyiaran; dan
- k. Jumlah Transmisi adalah jumlah pemancar yang dimiliki stasiun penyiaran untuk memancarkan siaran stasiun penyiaran kepada masyarakat;

Pasal 5

Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan data administrative dan pendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok Stasiun Penyiaran TVRI yang terdiri atas komponen :

- a. APBN adalah keseluruhan anggaran yang bersumber dari APBN dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. PNBP adalah anggaran yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak yang digunakan untuk penyelenggaraan siaran dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- c. SDM Non Operasional adalah jumlah pegawai administrasi yang bertugas mendukung operasional produksi dan penyiaran;
- d. Nilai Aset adalah jumlah nilai aset dalam rupiah yang tercatat sebagai barang milik negara pada stasiun penyiaran.

BAB III PENILAIAN KRITERIA KLASIFIKASI

Pasal 6

Kriteria Klasifikasi Stasiun Penyiaran TVRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberi nilai maksimal sebesar 10 (bobot 100%) dengan pembagian sebagai berikut :

- a. Unsur Utama nilai maksimal sebesar 10 dengan bobot sebesar 75%,
- b. Unsur Penunjang nilai maksimal sebesar 10 dengan bobot sebesar 25%.

Pasal 7

Rincian penilaian/pembobotan unsur utama dan unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "fpt-kurit", followed by a small number "3".

Pasal 8

Tata cara perhitungan nilai untuk masing-masing unsur dari Kriteria Klasifikasi Stasiun Penyiaran TVRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB IV KLASIFIKASI


Pasal 9

- (1) Penetapan Klasifikasi Stasiun Penyiaran TVRI dilakukan berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh pada Stasiun Penyiaran yang bersangkutan.
- (2) Klasifikasi Stasiun Penyiaran TVRI terdiri atas:
 - a. Stasiun Penyiaran Tipe A;
 - b. Stasiun Penyiaran Tipe B;
 - c. Stasiun Penyiaran Tipe C.
- (3) Jumlah angka penilaian untuk masing-masing Klasifikasi Stasiun Penyiaran TVRI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Stasiun Penyiaran Tipe A, nilai antara 7,51 sampai dengan 10 ;
 - b. Stasiun Penyiaran Tipe B, nilai antara 5,10 sampai dengan 7,50 ;
 - c. Stasiun Penyiaran Tipe C, nilai antara 2,51 sampai dengan 5,00 ;

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Bagi Stasiun Penyiaran TVRI baik Stasiun Penyiaran Tipe A, Tipe B, atau Tipe C, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus antara lain memiliki wilayah kerja yang berbatasan dengan negara lain, aspek politis, ekonomis, dan sosial budaya serta letak geografis, dapat ditentukan sebagai Stasiun Penyiaran TVRI Tipe A, Tipe B, atau Tipe C bersifat khusus.
- (2) Kriteria Klasifikasi Stasiun Penyiaran TVRI ditinjau dan dievaluasikan kembali dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Perubahan atas Kriteria Klasifikasi Stasiun Penyiaran TVRI menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Dewan Direksi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang aparatur negara.
- (4) Peninjauan Klasifikasi Stasiun Penyiaran TVRI dan Pembentukan Stasiun Penyiaran TVRI baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota mengacu kepada peraturan ini.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "fptekat".

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 04/PRTR/DIREKSI/TVRI/2014 tentang Kriteria Klasifikasi Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan : di Jakarta
Tanggal : 4 Agustus 2021



LAMPIRAN I

PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 22/PRTR/DIREKSI/TVRI/2021

Tanggal : 4 Agustus 2021

Tentang : Kriteria Klasifikasi Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
Televisi Republik Indonesia

PEMBOBOTAN KRITERIA KLASIFIKASI
STASIUN PENYIARAN LPP TVRI

No	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT PENILAIAN (%)	
		Unsur	Komponen
I	UNSUR UTAMA	75	
1	Jumlah Jam Siaran		12
2	Durasi Siaran Non Berita		11
3	Durasi Siaran Berita dan Current Affair		10
4	Kontribusi Siaran Nasional Paket Program Acara Terpadu		9
5	Kontribusi Siaran Nasional Livecross		8
6	Sarana Produksi /Pasca Produksi/Penyiaran		7
7	Saluran Penyiaran		6
8	SDM Operasional		5
9	Luas Wilayah Jangkauan Siaran (% Coverage Area)		3
10	Jumlah Penduduk yang dilayani (% Coverage Population)		2
11	Jumlah Transmisi		2
II	UNSUR PENUNJANG	25	
1	APBN		7
2	PNBP		7
3	SDM Non Operasional		6
4	Nilai Aset		5
JUMLAH		100	



LAMPIRAN II

PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 22/PRTR/DIREKSI/TVRI/2021
Tanggal : 4 Agustus 2021
Tentang : Kriteria Klasifikasi Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

**TATA CARA PERHITUNGAN
KRITERIA KLASIFIKASI STASIUN PENYIARAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

I. UMUM

- (1) Penilaian kriteria klasifikasi Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik TVRI didasarkan pada beban kerja dari masing-masing stasiun penyiaran sesuai kondisi dan data di lapangan
- (2) Beban kerja tercermin dari data unsur utama dan unsur penunjang masing-masing stasiun penyiaran
- (3) Unsur utama terdiri dari komponen:
 - a. Jumlah Jam Siaran;
 - b. Durasi Siaran Non Berita
 - c. Durasi Siaran Berita dan Current Affair;
 - d. Kontribusi Siaran Nasional Paket Program Acara Terpadu;
 - e. Kontribusi Siaran Nasional Livecross;
 - f. Sarana Produksi/Pasca Produksi/Penyiaran;
 - g. Saluran Penyiaran;
 - h. SDM Operasional;
 - i. Luas Wilayah Jangkauan Siaran (%Coverage Area);
 - j. Jumlah Penduduk yang dilayani (%Coverage Population);
 - k. Jumlah Transmisi.
- (4) Unsur Penunjang terdiri dari komponen:
 - a. APBN;
 - b. PNBP;
 - c. SDM Non Operasional;
 - d. Nilai Aset.
- (5) Dalam melakukan penilaian terhadap seluruh komponen menggunakan data dari seluruh Stasiun Penyiaran LPP TVRI yakni sebanyak 30 Stasiun Penyiaran yang tersebar di seluruh Indonesia, terdiri dari:
 1. TVRI Stasiun Jawa Timur
 2. TVRI Stasiun Jawa Barat
 3. TVRI Stasiun Jawa Tengah
 4. TVRI Stasiun Sumatera Utara
 5. TVRI Stasiun Sumatera Selatan
 6. TVRI Stasiun Sulawesi Selatan
 7. TVRI Stasiun DKI Jakarta
 8. TVRI Stasiun Kalimantan Timur
 9. TVRI Stasiun Yogyakarta
 10. TVRI Stasiun Bali

f.d R.R Nfp 7

11. TVRI Stasiun Aceh
12. TVRI Stasiun Sulawesi Utara
13. TVRI Stasiun Sumatera Barat
14. TVRI Stasiun Maluku
15. TVRI Stasiun Papua
16. TVRI Stasiun Kalimantan Selatan
17. TVRI Stasiun Kalimantan Tengah
18. TVRI Stasiun Jambi
19. TVRI Stasiun Riau
20. TVRI Stasiun Kalimantan Barat
21. TVRI Stasiun Lampung
22. TVRI Stasiun Bengkulu
23. TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur
24. TVRI Stasiun Sulawesi Tengah
25. TVRI Stasiun Gorontalo
26. TVRI Stasiun Nusa Tenggara Barat
27. TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara
28. TVRI Stasiun Sulawesi Barat
29. TVRI Stasiun Bangka Belitung
30. TVRI Stasiun Papua Barat

II. TATA CARA PENILAIAN

- (1) Data unsur utama dan data penunjang diuraikan dalam komponen-komponen yang masing-masing diberi bobot presentase (%) secara proporsional sesuai dengan beban kerja.
- (2) Seluruh komponen diberi nilai bobot paling tinggi 10
- (3) Bobot nilai unsur utama $75\% = 75/100 \times \text{nilai bobot}$
 - a. Jumlah Jam Siaran $12\% = 12/100 \times \text{nilai bobot}$
 - b. Durasi Siaran Non Berita $11\% = 11/100 \times \text{nilai bobot}$
 - c. Durasi Siaran Berita dan Current Affair $10\% = 10/100 \times \text{nilai bobot}$
 - d. Kontribusi Siaran Nasional Paket Program Acara Terpadu $9\% = 9/100 \times \text{nilai bobot}$
 - e. Kontribusi Siaran Nasional Livecross $8\% = 8/100 \times \text{nilai bobot}$
 - f. Sarana Produksi/Pasca Produksi/Penyiaran $7\% = 7/100 \times \text{nilai bobot}$
 - g. Saluran Penyiaran $6\% = 6/100 \times \text{nilai bobot}$
 - h. SDM Operasional $5\% = 5/100 \times \text{nilai bobot}$
 - i. Luas Wilayah Jangkauan Siaran (%Coverage Area) $3\% = 3/100 \times \text{nilai bobot}$
 - j. Jumlah Penduduk yang dilayani (% Coverage Population) $2\% = 2/100 \times \text{nilai bobot}$
 - k. Jumlah Transmisi $2\% = 2/100 \times \text{nilai bobot}$
- (4) Bobot Nilai Unsur Penunjang $25\% = 25/100 \times \text{nilai bobot}$
 - a. APBN $7\% = 7/100 \times \text{nilai bobot}$
 - b. PNBP $7\% = 7/100 \times \text{nilai bobot}$
 - c. SDM Operasional $6\% = 6/100 \times \text{nilai bobot}$
 - d. Nilai Aset $5\% = 5/100 \times \text{nilai bobot}$
- (5) Setelah nilai interval dari masing-masing unsur diperoleh, selanjutnya disusun nilai untuk tiap-tiap unsur dari nilai 1 sampai dengan 10 sesuai dengan nilai interval kelas sebanyak 3 kelas.
- (6) Penentuan klasifikasi/kelas stasiun penyiaran ditetapkan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Menetapkan nilai Interval kelas yaitu nilai tertinggi yang harus dicapai didistribusikan ke dalam 3 (tiga) interval kelas.

A - K Rxx M - F 8

$$\text{Nilai interval kelas} = \frac{\text{Nilai Tertinggi - Nilai terendah}}{\text{Jumlah Stasiun Penyiaran}}$$

b. Batasan nilai minimal kelas A ditentukan dengan cara nilai tertinggi dikurangi nilai interval kelas.

Nilai minimal kelas A = Nilai tertinggi dikurangi nilai interval kelas.

c. Batasan nilai minimal kelas B ditentukan dengan cara nilai terendah kelas A dikurangi dengan interval kelas

Nilai minimal kelas B = Nilai minimal kelas A dikurangi dengan nilai interval kelas

d. Batasan nilai kelas C ditentukan dengan cara nilai minimal kelas B dikurangi dengan nilai interval kelas.

Nilai minimal kelas C = Nilai minimal kelas B dikurangi dengan nilai interval kelas

III. RINCIAN NILAI UNTUK MASING-MASING KOMPONEN PENGHITUNGAN KLASIFIKASI STASIUN PENYIARAN LPP TVRI

1. UNSUR UTAMA

A. Jumlah Jam Siaran

Interval Jumlah Jam Siaran	Nilai
1. Menyelenggarakan siaran lokal 10 jam atau lebih	10
2. menyelenggarakan siaran lokal 7 s/d 9 jam 59 Menit	7.5
3. menyelenggarakan siaran lokal 4 s/d 6 jam 59 menit	5
4. menyelenggarakan siaran lokal dari 1 s/d 3 jam 59 menit.	2.5

B. Durasi Siaran Non Berita

Interval Durasi Siaran Non Berita	Nilai
1. Jam tayang Berita, Current Affair dan Olah Raga 6 jam atau lebih setiap hari.	10
2. Jam tayang Berita, Current Affair dan Olah Raga 4 s/d 5 jam 59 menit setiap hari	7.5
3. Jam tayang Berita, Current Affair dan Olah Raga 2 s/d 3 jam 59 menit setiap hari	5
4. Jam tayang Berita, Current Affair dan Olah Raga 0 s/d 1 jam 59 menit setiap hari	2.5

f t aw dff 9

C. Durasi Siaran Berita dan Current Affair

Interval Durasi Siaran Berita dan Current Affair	Nilai
1. Jam tayang Berita, Current Affair dan Olah Raga 5 jam atau lebih setiap hari	10
2. Jam tayang Berita, Current Affair dan Olah Raga 3 s/d 4 Jam 59 menit setiap hari	7,5
3. Jam tayang Berita, Current Affair dan Olah Raga 1 s/d 2 jam 59 menit setiap hari	5
4. Jam tayang Berita, Current Affair dan Olah Raga 0 s/d 59 menit setiap hari	2,5

D. Kontribusi Siaran Nasional Paket Program Acara Terpadu

Interval Kontribusi Siaran Nasional Paket Program Acara Terpadu	Nilai		
45	s/d		
45	59	10	
31	s/d	44	7,5
16	s/d	30	5
1	s/d	15	2,5

E. Kontribusi Siaran Nasional Livecross

Interval Kontribusi Siaran Nasional Livecross	Nilai		
132	s/d	175	10
89	s/d	131	7,5
46	s/d	88	5
3	s/d	45	2,5

F. Sarana Produksi/Pasca Produksi/Penyiaran

Interval Sarana,Produksi/Pasca Produksi/Penyiaran	Nilai
1. Memiliki Gedung Penunjang Operasional (Kantor)	
2. Memiliki Kendaraan Operasional Roda 4	
3. Memiliki Studio Penyiaran Standar	
4. Memiliki Peralatan Multiplexing	

f T_Bx M_Pp

Interval Sarana,Produksi/Pasca Produksi/Penyiaran	Nilai
5. Memiliki Kamera Electronic News Gathering (ENG) dan Electronic Field Production (EFP) 6. Memiliki Non Linear Editing 7. Memiliki Genset Siaran (backup) 8. Memiliki Virtual Private Network Internet Protocol (VPN IP) 9. Memiliki Seluler Bonding 10. Memiliki Peralatan Siaran Multiplatform	10
1. Memiliki Gedung Penunjang Operasional (Kantor) 2. Memiliki Kendaraan Operasional Roda 4 3. Memiliki Studio Penyiaran Standar 4. Memiliki Peralatan Multiplexing 5. Memiliki Kamera Electronic News Gathering (ENG) dan Electronic Field Production (EFP) 6. Memiliki Non Linear Editing 7. Memiliki Genset Siaran (backup) 8. Memiliki Virtual Private Network Internet Protocol (VPN IP) 9. Memiliki Seluler Bonding	7,5
1. Memiliki Gedung Penunjang Operasional (Kantor) 2. Memiliki Kendaraan Operasional Roda 4 3. Memiliki Studio Penyiaran 4. Memiliki Peralatan Multiplexing 5. Memiliki Kamera Electronic News Gathering (ENG) dan Electronic Field Production (EFP) 6. Memiliki Non Linear Editing 7. Memiliki Genset Siaran (backup) 8. Memiliki Virtual Private Network Internet Protocol (VPN IP)	5
1. Memiliki Gedung Penunjang Operasional (Kantor) 2. Memiliki Kendaraan Operasional Roda 4 3. Memiliki Studio Penyiaran tidak standar 4. Memiliki Peralatan Multiplexing 5. Memiliki Kamera Electronic News Gathering (ENG) dan Electronic Field Production (EFP) 6. Memiliki Non Linear Editing 7. Memiliki Genset Siaran (backup)	2,5

G. Saluran Penyiaran

Interval Saluran penyiaran	Nilai
Memiliki 3 atau lebih saluran penyiaran	10
Memiliki 2 saluran penyiaran	7
Memiliki 1 saluran penyiaran	4

f - t ~~24~~ M-tp 11

H. SDM Operasional

Interval SDM Operasional			Nilai
178 Orang	s/d	236 Orang	10
119 Orang	s/d	177 Orang	7,5
60 Orang	s/d	118 Orang	5
1 Orang	s/d	59 Orang	2,5

I. Luas Wilayah Jangkauan Siaran (%Coverage Area)

Interval Luas Wilayah Jangkauan Siaran (%Coverage Area)			Nilai
69%	s/d	91,6%	10
45,9%	s/d	68,9%	7,5
22,9%	s/d	45,8%	5
8%	s/d	22,8%	2,5

J. Jumlah Penduduk yang dilayani (% Coverage Population)

Interval jumlah penduduk yang dilayani (% Coverage Population)			Nilai
80%	s/d	97%	10
63%	s/d	79%	7,5
46%	s/d	62%	5
29%	s/d	45%	2,5

K. Jumlah Transmisi

Interval jumlah transmisi			Nilai
19	s/d	24	10
13	s/d	18	7,5
7	s/d	12	5
1	s/d	6	2,5

f t per m/f 12

2. UNSUR PENUNJANG

A. APBN

Interval APBN (Rp)			Nilai
Rp. 20.386.179.754	s/d	Rp. 27.181.573.004	10
Rp. 13.590.786.503	s/d	Rp. 20.386.179.753	7,5
Rp. 6.795.393.252	s/d	Rp. 13.590.786.502	5
Rp. 1.0	s/d	Rp. 6.795.393.251	2,5

B. PNBP

Interval PNBP (Rp)			Nilai
Rp.5.550.000.004	s/d	Rp. 7.400.000.004	10
Rp. 3.700.000.003	s/d	Rp. 5.550.000.003	7,5
Rp. 1.850.000.002	s/d	Rp. 3.700.000.002	5
Rp. 1.0	s/d	Rp. 1.850.000.001	2,5

C. SDM Non Operasional

Interval SDM Non Operasional (Org)			Nilai
58 Orang	s/d	76 Orang	10
39 Orang	s/d	57 Orang	7,5
20 Orang	s/d	38 Orang	5
1 Orang	s/d	19 Orang	2,5

f t= real help¹³

D. Nilai Aset

Interval Nilai Aset (Rp)			Nilai
Rp 503.396.085.605	s/d	Rp 664.303.408.568,60	10
Rp 342.488.762.612	s/d	Rp 503.396.085.604	7,5
Rp 181.581.439.619	s/d	Rp 342.488.762.611	5
Rp 20.674.116.626	s/d	Rp 181.581.439.618	2,5

Dewan Direksi LPP TVRI
 Direktur Utama

 Iman Brotoeseno